



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. BUHARI**, Lahir di Peranap, Tanggal 09 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan Peranap, RT. 001 RW. 007, Desa/Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar, S.H., Janther. S. S.H., dan Mudayansyah Simamora, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat "SBY & Associates", beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 56 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SKK/ADV-SBY/VIII/2021, tertanggal 13 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor: 104/SK/Pdt/2021/PN.Rgt, tertanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap**, beralamat di Kantor Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pauhranap**, beralamat di Kantor Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Camat Peranap cq Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan**, beralamat di Kantor Camat Peranap, Jl. Sudirman, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Panitia Pemilihan Kabupaten**, beralamat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan No.20/Pdt.G /2021/PN.Rgt



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor: 20/Pdt.G / 2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) dibentuk oleh Tergugat II dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau telah membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2021 Penggugat mendaftarkan diri untuk maju dan menjadi salah satu Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa, Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa) telah memberikan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap sebagaimana Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, Nomor : 01/Pan.Pilkades/2021, sebagai berikut :

**A. Waktu Pendaftaran**

Pendaftaran dilaksanakan pada hari kerja mulai tanggal : 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;

**B. Persyaratan**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;



- d. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
- g. Kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa; dan
- h. Telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa diketahui oleh Camat Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa;
- i. Bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas bila terpilih menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai;
- j. Bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. Tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
- l. Memiliki visi dan misi;
- m. Mendapat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- n. Mendapat izin dari Pimpinan BUMN/ BUMD/ BUMDesa/ swasta/ tenaga harian lepas;
- o. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- p. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- q. Berkelakuan baik;
- r. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- s. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;



t. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

u. Bebas narkoba;

C. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftar datang kepada Panitia Pemilihan dan mengajukan sendiri surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dilampiri :

a. Surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
4. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
5. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
6. Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
7. Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa diketahui oleh Camat;
8. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas bila terpilih menjadi Kepala Desa;
9. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri;
10. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang;

b. Surat Keterangan dari instansi Pemerintah yang berwenang yang menerangkan bahwa :

1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  3. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS Pemerintah;
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  5. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah;
- c. Foto Copy dokumen, antara lain :
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran/surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  2. Foto Copy Ijazah Pendidikan Formal/ Surat Tanda Tamat Belajar dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan
  3. Foto Copy SK untuk pengalaman kerja yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan Ukuran Postcard 2 lembar;
- e. Bagi Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, PNS dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, juga melampirkan :
1. Kepala Desa melampirkan :
    - a. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti tahunan setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
    - b. Fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
  2. Perangkat Desa melampirkan Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
  3. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
  4. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;



5. Bahwa, Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) dan surat permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) sesuai dengan Surat Permohonan Menjadi Kepala Dakal Calon Kepala Desa Pauhranap, tanggal 09 Juli 2021;
6. Bahwa, terhadap persyaratan permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Juli 2021 tersebut, kemudian surat permohonan tersebut dikembalikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap (Tergugat I) pada tanggal 19 Juli 2021, dan Tergugat I menyuruh Penggugat untuk melengkapi kekurangan-kekurangan persyaratan terkait dengan SK Pengangkatan Kepala Desa No. KPTS.129/VI/1993, tanggal 2 Juli 1993 milik Penggugat yang apabila dinilai memiliki bobot skor nilai 50 (lima) puluh sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
7. Bahwa, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap menghubungi Penggugat melalui *Whatsapp* dan telpon pada tanggal 31 Juli 2021 dan mengatakan kepada Penggugat, bahwa sesuai dengan hasil konsultasi Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) dengan Sekretariat Pemilihan Kabupaten (Tergugat IV) dan juga Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa, terhadap pengganti SK (Surat Keputusan) Kepala Desa Nomor : 129/Kpts/VI/1993, tanggal 2 Juli 1993 yang hilang milik Penggugat dapat dilaksanakan penggantian dengan 4 (empat) unsur sekaligus, sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
  - b. Surat Kepala Desa Pauhranap;
  - c. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan di atas materai;
  - d. Surat Kesaksian minimal 2 (dua) orang saksi dari desa yang bersangkutan yaitu Desa Pauhranap;
8. Bahwa, apa yang telah disyaratkan oleh Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) telah dilengkapi oleh Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, yaitu :



- a. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/380/VII/YAN.2.4/2021/SPK, tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau Resor Indragiri Hulu Sektor Peranap;
  - b. Surat Keterangan Nomor : 20/SK/VII/2021 dari Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Peranap Desa Pauhranap, tanggal 15 Juli 2021;
  - c. Surat Pernyataan yang bersangkutan (Penggugat) di atas materai yang menyatakan bahwa saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pauhranap sesuai dengan pengangkatan Kepala Desa yaitu SK Bupati Nomor : Kpts.129/VI/1993, pada tanggal 2 Juli 1993 sampai dengan tanggal 26 September 2001;
  - d. Surat Pernyataan H. ABDUL AZIS M sebagai saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Pauhranap sesuai dengan SK pengangkatan Kepala Desa pada tanggal 2 Juli 1993, Pengangkatan Kepala Desa SK No : 129/VI/1993 sampai dengan tanggal 26 September 2001. Sedangkan saksi pada waktu itu adalah Ketua LKMD Desa Pauhranap Kecamatan Peranap yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi atas nama ABDUL AZIS;
  - e. Surat Pernyataan MUKHLIS sebagai saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Pauhranap sesuai dengan SK pengangkatan Kepala Desa pada tanggal 2 Juli 1993, SK No : 129/VI/1993 sampai dengan tanggal 26 September 2001. Sedangkan saksi pada waktu itu adalah Ketua Pemuda Desa Pauhranap Kecamatan Peranap yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2021 serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi atas nama MUKHLIS;
9. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2021 persyaratan yang diminta oleh Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) telah dilengkapi oleh Penggugat seluruhnya;
  10. Bahwa, setelah dilengkapi berkas persyaratan tersebut Penggugat langsung mengantarkan berkas kekurangan persyaratan tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2021;
  11. Bahwa, terhadap syarat-syarat yang telah dilengkapi dan juga telah diterima serta diperiksa oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa



Pauhranap (Tergugat I) selanjutnya menyatakan bahwa persyaratan Penggugat tersebut sudah lengkap;

12. Bahwa, terhadap persyaratan Penggugat yang sudah lengkap tersebut dibawa oleh Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) ke Panitia Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat IV) dalam hal ini Panitia Pemilihan Kabupaten bersekretariat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu;
13. Bahwa, Panitia Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat IV) telah memberikan jawaban sehubungan dengan pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap (Tergugat I) yang meminta rekomendasi/solusi dalam persyaratan SK pengangkatan Kepala Desa Penggugat yang pernah menjabat mulai tahun 1993 sampai tahun 2001 di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
14. Bahwa, terhadap persyaratan penggantian SK Pengangkatan Kepala Desa milik Penggugat sebagai Kepala Desa Pauhranap mulai dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001 yaitu SK Nomor : Kpts.129/VI/1993, tanggal 2 Juli 1993 tetap tidak diberi nilai oleh Tergugat I sedangkan fotokopi Surat Keputusan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD Kabupaten Indragiri Hulu saja yang tidak dilegalisir dan tidak ada dalam persyaratan kemudian diberi nilai 20 (dua puluh) oleh Tergugat I;
15. Bahwa, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 53 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 53**

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama yang terdiri atas :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. Tingkat pendidikan;
  - c. Usia.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat



Desa/PNS/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
  2. Memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
  3. Memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/Tenaga Harian Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh);
  4. Tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol);
16. Bahwa, dengan pemberian skor nilai 20 (dua puluh) oleh Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) kepada Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena pemberian skor nilai 20 (dua puluh) oleh Tergugat I yang telah menilai Surat Keputusan pernah menjabat sebagai DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yakni SK (Surat Keputusan) No.Kpts.539/IX/2004 tersebut tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat 3 angka (3) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
17. Bahwa, Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) seharusnya memberikan skor nilai 50 (lima puluh) kepada Penggugat karena Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pauhranap mulai tahun 1993 sampai tahun 2001, bukan skor nilai 20 (dua puluh) karena Tergugat I telah salah dan keliru memberikan skor nilai 20 (dua puluh);  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 3 angka 3 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan : memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/Tenaga Harian Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh). Sehingga, jelas sekali Tergugat I telah salah dan keliru memberikan skor nilai 20 (dua puluh) kepada Penggugat;
18. Bahwa, atas tindakan dari Tergugat I tersebut yang tidak memberi nilai terhadap persyaratan pengganti SK Pengangkatan Kepala Desa Nomor : Kpts.129/VI/1993, tanggal 2 Juli 1993 sesuai dengan petunjuk dari Tergugat



I yang telah meminta rekomendasi/solusi kepada Tergugat IV dan Tergugat IV telah pula memberi jawaban atas pertanyaan Tergugat I serta semua persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh Penggugat. Namun, Tergugat I tetap tidak memberikan nilai tersebut;

19. Bahwa, atas keputusan Tergugat I tersebut yang tidak memberikan nilai terhadap persyaratan yang telah dilengkapi oleh Penggugat tentang Pengganti SK Pengangkatan Kepala Desa Nomor : Kpts.129/VI/1993, tanggal 2 Juli 1993. Maka selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I serta membuat surat tembusan kepada Tergugat II Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pauhranap, Tergugat III (Camat Peranap cq Tim Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan) dan Tergugat IV (Panitia Pemilihan Kabupaten);
20. Bahwa, atas sikap ketidaknetralan, bertindak tidak jujur, tidak adil dan diskriminatif, memihak serta tidak objektif Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap) dalam memberikan nilai terhadap persyaratan yang telah diperintahkan oleh Tergugat I untuk selanjutnya dilengkapi kepada Penggugat. Akan tetapi, setelah dilengkapi persyaratan tersebut Tergugat I masih juga tidak memberikan skor nilai 50 (lima puluh) karena Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pauhranap lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu mulai dari tahun 1993 sampai tahun 2001, tentu saja tindakan Tergugat I yang tidak memberikan skor nilai 50 (lima puluh) tersebut sangat merugikan Penggugat;
21. Bahwa, Tergugat I bersikap dan bertindak tidak jujur, tidak adil, diskriminatif, tidak netral, memihak dan tidak objektif ini sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu dapat dilihat pada Paragraf ke 2 (dua) tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan pada pasal 23 ayat (4) panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :  
Pada huruf b yaitu : bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak dan obyektif;
22. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2021, Tergugat I telah mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap Tahun 2021 yang lolos seleksi untuk ikut serta dalam pemilihan Calon Kepala Desa Pauhranap. Atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 Penggugat mengajukan/mengirim surat



kepada Tergugat I, Perihal Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap:

23. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2021 Penggugat telah mengirim surat perihal tentang Keberatan Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap kepada Tergugat II sebagai penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
24. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2021 Penggugat mengirim surat perihal tentang Keberatan Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap kepada Tergugat III/ tim fasilitasi kecamatan dan tidak ada jawaban;
25. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2021 Penggugat mengirim surat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten Perihal Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap (Tergugat IV) oleh Tergugat I;
26. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2021 Penggugat langsung datang ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, serta bertemu dengan Bapak Riswidiatoro. Namun, jawaban dari Bapak Riswidiatoro menyatakan tentang Surat Perihal Atas Keberatan Penetapan Calon Kepala Desa Pauhranap akan dilakukan rapat untuk mengevaluasikannya di tingkat Kabupaten;
27. Bahwa, atas perihal keberatan Penggugat terhadap penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan peranap sampai saat ini tidak ada jawaban balik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampai saat gugatan ini diajukan belum juga ada jawaban dari Para Tergugat;
28. Bahwa, Penggugat juga telah mengirim Surat perihal tentang Keberatan Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Juli 2021 dan pada tanggal 2 Agustus 2021 telah dipanggil Tergugat I untuk *hearing* ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, hasilnya hanya dapat Penggugat lihat melalui media massa bahwa minta ditunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pauhranap karena bermasalah;
29. Bahwa, Penggugat telah mengirim pula Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 30 Juli 2021, tetapi masih dalam tahap



wawancara karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap (Tergugat I) masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;

30. Bahwa, Tergugat II sebagai penanggung jawab pemilihan Kepala Desa sebagaimana menurut Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 21 ayat (2) sub 2 yaitu : mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan. Hingga gugatan ini diajukan tidak ada jawaban atas keberatan Penggugat tersebut;
31. Bahwa, Penggugat telah mengirim surat perihal keberatan atas penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap kepada Tergugat III. Namun, Tergugat III tidak juga dapat melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pencalonan dan pengangkatan;
32. Bahwa, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat IV perihal Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap oleh Tergugat I, yang mana Tergugat IV mempunyai tugas sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten salah satu tugasnya adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
33. Bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat Para Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap yang baik dengan tidak ada sekalipun memberikan jawaban kepada Penggugat mengenai Surat yang diajukan oleh Penggugat Perihal Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap;
34. Bahwa, sejalan dengan permasalahan ini pula berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/4251/SJ, tanggal 9 Agustus 2021, perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19;
35. Bahwa, atas tindakan Para Tergugat yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, tidak netral/memihak dan tidak obyektif sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata :  
Pasal 1365 KUHPerdata



“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu”

Pasal 1365 KUHPerdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatinya”;

36. Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A Moegni Djodjodirdjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah kealpaan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Selanjutnya menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, lebih lanjut dikatakan beliau bahwa istilah “*onrechtmatigee daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat;

Bahwa, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigee daad*) menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigee daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti kerugian”;

Bahwa, menurut Ter Haar, perbuatan melawan hukum yaitu “*delict*” adalah “*elke eenzijdige evenwhichsverstoring, elke eenzijdige inbreak op de materiele en immateriele levensgoederden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van person/een groep*” artinya : “tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang;



Bahwa, perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;

37. Bahwa, setelah semua persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap Kecamatan Peranap telah dilengkapi Penggugat pada tanggal 24 Juli 2021 dan telah pula diterima oleh Tergugat I dan dinyatakan berkas sudah lengkap serta atas pengganti SK Pengangkatan Kepala Desa Nomor : Kpts.129/VI/1993, tanggal 2 Juli 1993. Sesuai dengan Jawaban Tergugat IV kepada Tergugat I melalui Surat Nomor : 410/DPMD-PEMDES/VII/2021/399, tanggal 23 Juli 2021 tetap tidak diberi skor nilai 50 (lima puluh) merupakan perbuatan yang menghilangkan hak-hak serta merugikan Penggugat, sehingga jelas dan nyata telah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas jelas dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena itu patut kiranya Penggugat menuntut kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Para Tergugat sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat jika diperhitungkan sejak permasalahan ini muncul Penggugat sering berulang kali pergi dari Peranap ke Pematang Reba diantaranya melaporkan permasalahan ini ke Kantor Bupati Indragiri Hulu, Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu dan Penggugat terus mengeluarkan biaya selama perjalanan dari Peranap ke Pematang hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat dan ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



b. Kerugian immateriil adalah akibat perbuatan Para Tergugat yaitu dengan tidak meloloskan Penggugat menjadi Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman, ditambah dengan isu yang beredar di masyarakat Desa Pauhranap bahwa perjuangan Penggugat ini akan sia-sia saja. Sehingga sangat mengganggu pikiran Penggugat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

39. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

40. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah **Penggugat** sampaikan. Oleh karenanya, cukup beralasan apabila **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghentikan sementara Pemilihan Kepala Desa Pauhranap sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

41. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup menurut hukum. Oleh karena itu cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij vorraard*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah uraikan tersebut, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua persyaratan Penggugat untuk mengikuti sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan untuk menghentikan sementara segala proses kegiatan pemilihan Kepala Desa Pauhranap sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);



6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengevaluasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengikutsertakan Penggugat dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Peranap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil :
  - 8.1 Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat jika diperhitungkan sejak permasalahan ini muncul Penggugat sering berulang kali dari Peranap ke Pematang Reba diantaranya melaporkan permasalahan ini ke Kantor Bupati Indragiri Hulu, Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu dan Penggugat terus mengeluarkan biaya selama perjalanan dari Peranap ke Pematang hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat dan ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 8.2 Kerugian immateriil adalah akibat perbuatan Para Tergugat yaitu dengan tidak meloloskan Penggugat menjadi Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman, ditambah dengan pemberitaan yang beredar di masyarakat Desa Pauhranap bahwa perjuangan Penggugat ini akan sia-sia saja. Sehingga sangat mengganggu fikiran Penggugat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir diwakili oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Pauhranap, Tergugat II hadir diwakili oleh Ketua Badan



Permusyawaratan Desa Pauhranap, Tergugat III hadir diwakili oleh Plt. Camat Peranap, Tergugat IV hadir diwakili oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan dan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara damai melalui mediasi, yang untuk itu telah menunjuk mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata upaya penyelesaian sengketa ini secara damai melalui proses mediasi tidak berhasil / gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada sedikit perubahan karena ada salah pengetikan tanggal pada halaman 7 poin 7 Surat Gugatan Penggugat yang sebelumnya tertulis tanggal 31 Juli 2021 menjadi tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Terhadap syarat formil laporan/aduan terhadap surat keberatan atas bakal calon Kepala Desa Pauh Ranap yang dilayangkan oleh Sdr. H. Bukhari dapat kami jawab sebagai berikut:
  - a. Panitia Pilkades tidak bisa menjawab laporan keberatan tersebut karena sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Perbup No. 40 Tahun 2019 disebutkan bahwa laporan / aduan pada setiap tahap Pilkades ditujukan kepada BPD;
  - b. Materi Surat Keberatan juga tidak tepat karena yang menjadi materi keberatan adalah penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauh Ranap yang tidak terjadi permasalahan karena pada tanggal 17 Juli 2021 yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai bakal calon sesuai dengan Berita Acara Nomor 03-BA/PAN/2021 tanggal 17 Juli 2021;
2. Terhadap materi keberatan :
  - a. Sesuai dengan Perbup 40 tahun 2019 Pasal 53 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menilai pengalaman kerja adalah bukti SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa oleh Pejabat yang berwenang. Sementara yang



dimasukkan ke dalam berkas atas nama Sdr. H. Bukhari adalah surat-surat sebagai syarat permohonan penerbitan SK Pengganti SK Kepala Desa yang hilang;

- b. Hal tersebut sesuai dengan Surat dari DPMD Kab. Indragiri Hulu Nomor 410/DPMD-PEMDES/VII/2021/399 Tanggal 23 Juli 2021 yang berbunyi jawaban pertanyaan Panitia Pilkades Desa Pauh Ranap;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban sebagai berikut:

Permasalahannya:

1. Laporan / aduan dari Penggugat tidak memenuhi syarat, karena Penggugat melaporkan kepada Panitia Pilkades bukan Kepala BPD sebagaimana dimaksud pada Perda Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi laporan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Kepada Desa pada setiap tahapan penyelenggara Pemilihan Kepada Desa disampaikan kepada BPD;
2. Sementara Bapak H. Buhari hanya menyerahkan Surat Tembusan kepada BPD;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat III memberikan Jawaban sebagai berikut:

Tim Fasilitasi Kecamatan tidak dapat menyelesaikan perselisihan/permasalahan karena tidak pernah mendapat laporan / aduan dari BPD hal ini sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 51 Ayat (2) yang berbunyi Apabila Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diselesaikan, BPD melaporkan kepada Camat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat IV memberikan Jawaban sebagai berikut:

Panitia Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat menindaklanjuti Surat Laporan / Aduan dari Penggugat karena tidak pernah mendapat Surat permohonan bantuan penyelesaian perselisihan / masalah dari Camat. Hal ini sesuai dengan Perbup Nomor 40 tahun 2019 Pasal 96 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

Ayat (3) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaporkan kepada Bupati;

Ayat (4) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan penyelesaian pelanggaran dan / atau perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3);



Menimbang, bahwa atas Jawaban masing – masing Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pengugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat I mengajukan masalah kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut). Bahwa sehubungan dengan keinginan Penggugat untuk diikutsertakan sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap setelah adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap tentang Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 11-Kep/Pan.Pilkades/VII/2021 merupakan hal yang tidak mungkin, karena sudah menjadi keputusan final, dan sekiranya keberatan dengan keputusan yang dimaksud, tentunya merupakan ranah hukum administrasi negara (Tata Usaha Negara) dan bukan hukum perdata, dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap tanggal 29 Juli 2021 merupakan objek hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat I, Penggugat mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa kami dari kuasa hukum Penggugat menolak dalil Tergugat 1 mengenai kompetensi absolut. Karena Panitia Pilkades bukan termasuk Pejabat Negara sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa;
- Bahwa, yang menjadi obyek permasalahan adalah mengenai tindakan Tergugat 1 yang memberikan skor nilai 20 (dua puluh) kepada Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap rereplik Penggugat, Tergugat I juga menyampaikan reduplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:



- Tidak benar, karena di dalam kepanitiaan kami (Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap) terdapat 2 (dua) orang Perangkat Desa Pauh Ranap (Pejabat Negara), yang bernama :
  1. Dedi Irawan (Kasi Pelayanan)
  2. Iara Santika (staf Kasi Pelayanan).
- Keterangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai perubahan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim dikualifikasikan menjadi eksepsi kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie/ exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim / bukan



kompetensi pengadilan untuk mengadili (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exemptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir exemptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (*dilatoir exemptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exemptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, 1953: 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 1997: 11-15; R. Tresna, *Komentar HIR*, 2001: 119; M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 2003: 119; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, 1977:148 -153);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan, cara penyelesaian yang harus dilakukan Hakim berbeda-beda berdasarkan kualifikasi dari eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa khusus terhadap eksepsi kewenangan mengadili atau yang dikenal dengan eksepsi kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, berdasarkan Pasal 162 RBG Hakim harus memeriksa dan memutus terpisah dengan pokok perkara artinya dapat dilakukan sebelum pokok perkara. Apabila eksepsi kompetensi ditolak maka dituangkan dalam putusan sela namun apabila eksepsi kompetensi diterima maka dituangkan dalam bentuk putusan akhir;

Menimbang, bahwa berbeda dengan jenis eksepsi lainnya yang hanya dapat diajukan pada persidangan dengan agenda jawaban tergugat sedangkan terhadap eksepsi kompetensi absolut berdasarkan Pasal 160 RBG dapat diajukan dalam taraf persidangan mana pun bahkan hakim secara *ex officio* dapat menyatakan tidak berwenang atas kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut). Bahwa sehubungan dengan keinginan Penggugat untuk diikutsertakan sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap setelah adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap tentang Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 11-Kep/Pan.Pilkades/VII/2021 merupakan hal yang tidak mungkin, karena sudah menjadi keputusan final, dan sekiranya keberatan dengan



keputusan yang dimaksud, tentunya merupakan ranah hukum administrasi negara (Tata Usaha Negara) dan bukan hukum perdata, dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap tanggal 29 Juli 2021 merupakan objek hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolut maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum pokok perkaranya diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama terhadap surat gugatan Pengugat, telah ternyata bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah perihal perbuatan Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauhranap yang memberikan skor nilai 20 (dua puluh) kepada Surat Keputusan pernah menjabat sebagai DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yakni SK (Surat Keputusan) No.Kpts.539/IX/2004 milik Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa dan didalilkan oleh Penggugat suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat 3 angka (3) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tergugat I seharusnya memberikan skor nilai 50 (lima puluh) kepada Penggugat karena Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pauhranap mulai tahun 1993 sampai tahun 2001. Akibat kesalahan atau kekeliruan dalam pemberian nilai skor tersebut pada tanggal 29 Juli 2021, Tergugat I telah mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap Tahun 2021 yang lolos seleksi untuk ikut serta dalam pemilihan Calon Kepala Desa Pauhranap dan Penggugat tidak ada dalam pengumuman tersebut artinya Penggugat tidak lolos. Atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 Penggugat mengajukan/mengirim surat Perihal Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap kepada Tergugat I, Tergugat II sebagai penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa dan Tergugat III selaku tim fasilitasi kecamatan. Pada tanggal 1 Agustus 2021 Penggugat mengirim surat tembusan kepada Tergugat IV. Atas surat perihal keberatan Penggugat terhadap penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap, Kecamatan peranap sampai saat ini tidak ada jawaban balik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sampai saat gugatan diajukan belum juga ada jawaban dari Para Tergugat. Tindakan Para Tergugat sebagaimana diatas telah melanggar Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40



Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, tidak netral/memihak dan tidak obyektif sebagaimana yang dicantumkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tidak. Hal tersebut sekaligus untuk mempertimbangkan rereplik Penggugat atas Duplik Tergugat I yang menyatakan Panitia Pilkades bukan termasuk Pejabat Negara sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjalanannya untuk penyelesaian sengketa administrasi makna dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditambah dan diperluas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dalam definisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut Badan / Pejabat Pemerintahan tidak dibatasi hanya Badan/Pejabat yang secara langsung menjalankan urusan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi lebih luas siapa saja yang melakukan fungsi pemerintahan. Dalam kasus konkrit misalnya beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung menempatkan Rektor Universitas Swasta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 269 K/TUN/1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2001 dan lain lainnya. Terhadap Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tersebut dapat diajukan sengketa administrasi yang penyelesaiannya oleh lembaga peradilan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas bahwa yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pejabat negara *un sich* tetapi lingkupnya lebih luas yakni semua Badan atau Pejabat yang



melaksanakan urusan/fungsi pemerintahan baik pelaksanaan fungsi tersebut di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Sedangkan siapa saja yang disebut pejabat negara, berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditentukan secara terbatas. Dengan demikian tanggapan Penggugat bahwa gugatan tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan hanya ditujukan kepada pejabat negara menurut Majelis Hakim adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Tata Usaha Negara)? Jika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang yang mengatur Administrasi Pemerintahan tersebut maka parameternya adalah urusan pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ia menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa Pauh Ranap dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun fungsi yang dijalankan dari Panitia tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang a Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kedudukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pauh Ranap adalah termasuk Badan Pemerintahan / Badan Tata Usaha Negara sehingga perbuatannya dalam ranah administratif dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam praktek peradilan, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah banyak diajukan sebagai Tergugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Tergugat I yang mempermasalahkan kompetensi absolut atas perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Rengat melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara apakah beralasan jika dikaitkan dengan pokok gugatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di atas. Terhadap hal tersebut perlu dilihat apakah dalil penggugat yang mempermasalahkan Tergugat I yang memberikan skor nilai tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat sehingga Penggugat



tidak lolos menjadi Calon Kepala Desa Pauh Ranap dan Surat Penggugat Perihal Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauh Ranap yang dikirimkan kepada Tergugat I, II, III dan tembusannya kepada Tergugat IV serta atas Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai sengketa yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sengketa yang penyelesaian kewenangannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara mulanya didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Definisi Keputusan Tata Usaha Negara mengalami pemaknaan secara luas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* yang berbunyi "*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa pemaknaan dari Keputusan Tata Usaha Negara ke dalam tindakan berupa mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan berkesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat pemerintahan yang mengatur tindakan pemerintahan yakni perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung *a quo* juga memberikan pengertian sengketa tindakan pemerintah sebagai sengketa yang timbul di bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan. Dari semua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi kewenangan pengadilan adalah obyeknya berupa Keputusan TUN atau tindakan pemerintah di bidang administrasi pemerintahan;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan sengketa yang timbul di bidang administrasi pemerintahan antara penggugat dengan Para Tergugat sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan?

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok gugatan penggugat di atas pada intinya ada tiga hal yang dipermasalahkan, *kesatu*, adalah tindakan Tergugat I yang memberikan skor penilaian atas persyaratan administratif dari Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pauh Ranap, *kedua*, adalah pengumuman bakal calon kepala desa yang lolos menjadi calon Kepala Desa Pauh Ranap oleh Tergugat I, dan *ketiga*, Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauh Ranap yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan kesatu dan kedua yang dilakukan oleh Tergugat I dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah masuk dalam tahap pencalonan kepala desa sebagai bagian dari proses pemilihan kepala desa. Berdasarkan aturan pemilihan kepala desa di atas, dalam proses tersebut tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pokoknya menilai kelengkapan dan keabsahan administratif bakal calon dan apabila jumlah pendaftar melebihi kuota akan dilakukan proses seleksi tambahan termasuk di dalamnya berkas-berkas persyaratan yang diajukan. Proses pemberian nilai tersebut akan menentukan lolos tidaknya seorang bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang hasilnya diumumkan. Mencermati perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut memenuhi kualifikasi tindakan pemerintahan di bidang administratif yakni tidak mengeluarkan keputusan atau tidak melakukan perbuatan konkrit berupa memberikan penilaian sebagaimana Penggugat harapkan dan tidak memasukkan Penggugat sebagai bakal calon kepala desa yang lolos menjadi calon kepala desa dalam Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 11-Kep/Pan.Pilkades/VII/2021. Selain itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa terhadap pengumuman calon kepala desa yang lolos yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan direspon oleh Penggugat dengan mengirimkan Surat Keberatan Atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Pauhranap kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tembusannya kepada Tergugat IV, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan upaya administratif penggugat sebagaimana diatur pada Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Upaya administratif tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif sifatnya wajib dilakukan sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditentukan bahwa Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan sengketa yang timbul di bidang administrasi pemerintahan antara penggugat dengan Para Tergugat sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu jika dihubungkan dengan materi pokok gugatan perkara *a quo* terdapat petitum gugatan yang menuntut untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat I yakni petitum angka 7 yang menyatakan "Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengikutsertakan Penggugat dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Peranap". Konsekwensi dari adanya perintah tersebut berarti Keputusan Tergugat I dalam Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 11-Kep/Pan.Pilkades/VII/2021 adalah batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 14 September 2021 Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H

Maharani D. Manullang, S.H.,M.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti





Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	3.000.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

-----  
Jumlah : Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh  
ribu rupiah)